

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**

Direksi **PT Bank Victoria International, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 November 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat **RUPSLB** sebagai berikut :

- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Tuan Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Tuan Zaenal Abidin.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Tuan Gunawan Tenggarahardja.

Direksi

1. Direktur Utama : Tuan Daniel Budirahayu.
2. Wakil Direktur Utama : Tuan Rusli.
3. Direktur : Nyonya Rita Gosal.
4. Direktur : Tuan Ramon Marlon Runtu.
5. Direktur Kepatuhan : Tuan Tamunan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.535.422.472 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham atau setara dengan 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam setiap mata acara **RUPSLB**, diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam **RUPSLB** dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dalam mata acara pertama dan kedua Rapat oleh para pemegang saham yang menyatakan abstain pada setiap mata acara Rapat sebanyak masing-masing 1 (satu) pemegang saham sebanyak 290.934.114 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat belas) saham atau 4,45% (empat koma empat puluh lima persen) dan yang menyatakan setuju pada setiap mata acara rapat sebanyak

6.244.488.358 (enam miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham atau 95.55% (sembilan puluh lima koma lima puluh lima persen).

Keputusan **RUPSLB** telah menyetujui yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Pertama Rapat

1. Menerima baik dan menyetujui Penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dengan jumlah sebanyak-banyaknya **789.065.382 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) saham**. Merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari **7.890.653.827 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham** atau berjumlah sebesar **Rp.789.065.382.700 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)** menjadi sejumlah sebanyak-banyaknya **8.679.719.209 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan)** saham atau sebesar sebanyak-banyaknya **Rp.867.971.920.900 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)**.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Rapat, menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tanpa memberikan HMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Mata Acara Kedua Rapat

1. Menerima pengunduran diri Nyonya Suzanna Tanojo dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan membebaskan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan sepanjang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 yang diselenggarakan di tahun 2017.
2. Mengangkat Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019.
3. Pengangkatan Komisaris Perseroan tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Daniel Budirahayu.
Wakil Direktur Utama : Tuan Rusli.
Direktur : Nyonya Rita Gosal.
Direktur : Tuan Ramon Marlon Runtu.
Direktur kepatuhan : Tuan Tamunan.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Oliver Simorangkir.
Komisaris/Komisaris
Independen : Tuan Gunawan Tenggarahardja.
Komisaris/Komisaris
Independen : Tuan Zaenal Abidin.
Komisaris : Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo*.

*berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 November 2016

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk